



PUTUSAN

Nomor 939/Pdt.G/2024/PA.Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN, sebagai **Penggugat**;

melawan,

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN,; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 03 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 939/Pdt.G/2024/PA.Tng telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang berbunyi, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 24 Juli 2023 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana terbukti dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxtertanggal 24 Juli 2023;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih pada bulan Agustus 2023 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - .1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - .2. Tergugat pernah 2 (dua) kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), seperti melempar barang mengenai Penggugat sampai luka;
 - .3. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, seperti kata-kata binatang;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2023 sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan hingga kini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi baik lahir maupun batin;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (d) dan/atau (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) dan/atau (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan, sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 939/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Shugro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan berdasarkan Berita Acara Relas Tergugat Nomor 939/Pdt.G/2024/PA.Tng, tanggal 08 Mei 2024 Tergugat tidak dikenal pada alamat yang tercantum pada surat gugatan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Tergugat tidak hadir di persidangan, karena panggilan tidak patut, sebagaimana maksud dari Pasal 118 HIR, bahwa surat gugatan harus memuat identitas, posita dan petitum yang jelas, sementara dalam surat gugatannya, Penggugat tidak memuat alamat Tergugat dengan jelas;

Menimbang, surat gugatan Penggugat yang tidak memuat alamat Tergugat dengan jelas dipandang mengandung cacat formil, maka patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 939/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syariyyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 939/Pdt.G/2024/PA.Tng tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal Mei 2024Masehi bertepatan dengan tanggal Dzul Qaidah 1445 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Nikma, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Suhardidan H. Muhammad Hanafi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu **Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suhardi
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nikma, M.H.

H. Muhammad Hanafi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	495.000,00

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 939/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Salinan putusan ini untuk pertama/kedua kali diberikan kepada dan atas permintaan....., pada tanggal dalam keadaan berkekuatan hukum tetap.

Panitera Pengadilan Agama Tangerang

Saiful Bahry, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 939/Pdt.G/2024/PA.Tng